



PUTUSAN

Nomor: 579/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD Kelas 1, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Balikpapan, di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat buktinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor:

~~~~~  
Putusan Nomor 579/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 05 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx , terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Xx/xx/xxxx , Kabupaten Kutai Kartanegara selama 15 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. ANAK 1, lahir di Anggana tanggal 09 September 2000;
  - b. ANAK 2, lahir di Kutai Lama tanggal 15 Desember 2008;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak ada rasa perhatian terhadap Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik kebiasaan Tergugat selalu marah-marah dan tidak peduli terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa keharmonisan hidup berumah tangga bukan hanya ditentukan oleh materi yang cukup, melainkan juga sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya atau seberapa besar kasih sayang dan perhatian terhadap Penggugat. Untuk itu Penggugat selalu menganjurkan agar Tergugat meninggalkan kebiasaan buruknya, akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Penggugat,

~~~~~  
Putusan Nomor 579/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2015, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat) dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib (polisi) dalam kasus pembunuhan;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana termuat dalam berita acara relaas Nomor: 579/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 27 Juli

Putusan Nomor 579/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 dan tanggal 6 September 2017 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1);
2. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor xx/xx/xxxx . tanggal 08 Juni 2016 (P.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya tersebut dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatn kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

~~~~~ 4  
Putusan Nomor 579/Pdt.G./2017/PA Tgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya telah mendalilkan peristiwa-peristiwa konkrit bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 20 November 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri di Desa Kutai Lama, Anggana. Sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak ada perhatian dan kepedulian kepada Penggugat, hingga puncaknya pada bulan Mei 2015 Tergugat

~~~~~  
Putusan Nomor 579/Pdt.G/2017/PA Tgr.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan ditangkap oleh Kepolisian karena kasus pembunuhan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan fotokopi dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat, yang mana bermeterai cukup dan merupakan turunan resmi dari Putusan Pengadilan, karenanya Majelis Hakim memandang surat tersebut adalah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian;

Menimbang, bahwa secara umum hukuman penjara atau hukuman berat lainnya atas suami atau istri dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan pasangannya untuk melakukan berbagai

~~~~~  
*Putusan Nomor 579/Pdt.G./2017/PA Tgr.*

6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





aktivitas, termasuk menghambat bagi suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun kewajiban yang bersifat batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih berat, terutama dalam perkara a quo di mana Tergugat dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana 'pembunuhan berencana', apabila ditinjau dari segi psikologi hukum, menunjukkan bahwa suami atau istri sebagai pelaku tindak pidana mempunyai perilaku hukum yang buruk, yang bermula atau bersumber dari ketidakmampuannya untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi dan perilaku. Ketidakmampuan suami atau istri untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi dan perilaku itulah yang dapat menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bahkan lebih jauh terdapat potensi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tindak pidana yang sama yang pernah dilakukan tersebut akan terulang kembali;

Menimbang, bahwa alasan hukum perceraian aquo di mana Tergugat mendapat hukuman penjara 15 tahun setelah perkawinan berlangsung, telah cukup dengan mengajukan turunan dari putusan hakim dalam perkara pidananya, yang mana menjadi bukti menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tentang perceraian;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah rusak. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga seperti itu tidak ada harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki

~~~~~  
Putusan Nomor 579/Pdt.G/2017/PA Tgr.

7



Allah SWT. melalui firman-Nya dalam surat ar-Ruum ayat 21, yang termaktub pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang termuat dalam:

1. Kitab Madaa Hurriyatu az-Zaujaini fi at-Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلتاح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم علأحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

2. Kitab Fiqh Al Sunnah Juz II halaman 250:

فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تتفق منه بشرط أن تمر سنة
تتضرر فيها الزوجة أو تتضرر بغيابه

Artinya: "Bagi seorang istri boleh menuntut cerai apabila ditinggal pergi suaminya walaupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah dengan syarat kepergian suami sudah lewat satu tahun dan menyebabkan istri menderita atau istri menjadi menderita sebab kepergian suami";

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

~~~~~  
Putusan Nomor 579/Pdt.G./2017/PA Tgr.





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

~~~~~  
Putusan Nomor 579/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1438 1438 Hijriyah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 490.000,00

Putusan Nomor 579/Pdt.G/2017/PA Tgr.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	581.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 12 September 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
*Putusan Nomor 579/Pdt.G/2017/PA Tgr.*

11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)